

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindar dari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Aryuningsih, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*”. Dalam penelitiannya yaitu menyelidiki jenis-jenis kerja sama bagi hasil yang sering digunakan masyarakat di Desa Tanah Abang dalam melakukan kerja sama bagi hasil dan juga ingin melihat berapa perbandingan bagi hasil yang paling sering digunakan adalah kerja sama bagi hasil *musaqoh*.¹

Dalam penelitian pertama diatas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu tentang bagi hasil. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Aryuningsih ialah pada objek penelitiannya terhadap bidang perkebunan, sedangkan peneliti pada bidang peternakan, yang tentunya terdapat perbedaan dalam sistem bagi hasilnya dan biaya pengelolaannya.

Ferinda Tiaranisa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*”. Dalam penelitiannya yaitu menyelidiki lebih dalam tentang *muḍārabah muqāyyādah*, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bandung Baru, dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan

¹Aryuningsih, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2017).

kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggungkan oleh pemilik modal.²

Dalam penelitian kedua diatas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu tentang bagi hasil. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa ialah pada objek penelitiannya terhadap tempat cucian mobil sedangkan peneliti pada bidang peternakan.

Tria Kusumawardani, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*". Dalam penelitiannya yaitu menyelidiki tentang pelaksanaan perjanjian pada kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung. Dimana penelitiannya yaitu menyelidiki tentang pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.³

Dalam penelitian ketiga, di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu tentang bagi hasil. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Tria Kusumawardani, ialah pada sistem bagi hasil

²Ferinda Tiaranisa, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*", (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

³Tria Kusumawardani, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*", (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

pengembangbiakan ternak sapi sedangkan peneliti pada sistem bagi hasil sapi pedaging.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Akad

2.2.1.1 Definisi Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'Aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan.⁴ Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata *aqad* ini di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan "pertalian ijab" (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al'Aqad* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁵

Secara etimologi Akad (*Al-'Aqad*, jamaknya *Al-'Uqūd*) secara etimologi berarti *Al-Rabtn* (ikatan, mengikat), *Al-Rabtn* yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁶

⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 51.

⁵Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, 2016, h.267.

⁶Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 75.

Pengertian ini sebagaimana terdapat pada Q.S. Al-Maidah/5:1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu kamu sedangkan mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Q.S. Al-Maidah/5: 1)⁷

Selain itu Al-Qur’an juga menggunakan kata *‘aqid* (jamaknya, *al-uqūd*) dengan pengertian sumpah, seperti terdapat pada Q.S. An-Nisaa/4:33, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisaa/4:33).⁸

Menurut Abdulahanaa, akad berasal dari bahasa Arab yaitu Yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-itifaq*). Akad juga dapat berarti perjanjian, karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan disepakati bersama.⁹ Secara terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai penelitian antara ijab dan

⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung, CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 107.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 83.

⁹Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: TrustMedia, 2014), h. 25.

kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁰

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua atau yang menerima dan menyetujui pernyataan ijab.¹¹

Definisi diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh sebagai ikatan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang dibenarkan oleh *syara'*, menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Yang dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan adalah dalam seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat (al-qur'an dan hadis).¹² Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan ijab sebagai ucapan tanda penyerahan dari pihak menyerahkan suatu perjanjian.¹³ Sedangkan kabul adalah ucapan tanda setuju dari pihak yang menerima suatu akad perjanjian atau kontrak.¹⁴

Definisi lain mengatakan bahwa akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.¹⁵

¹⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 76.

¹¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 77.

¹²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 38.

¹³Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 518.

¹⁴Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 596.

¹⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Cet. II Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 101.

2.2.1.2 Rukun Akad

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut Mahzab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad.¹⁶

Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dan menjadi *esensi* dalam setiap perbuatan (akad). Rukun menentukan ada dan tidaknya suatu perbuatan.¹⁷

Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad

Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila pelaku adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyis*, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.¹⁸

2. Objek akad

Objek akad dapat menerima hukum adat, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khususnya yang berkenan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum adat atau tidak terjadi akad, dibenarkan syara', harus jelas dan diketahui oleh pelaku akad, dan objek akadnya harus suci.

3. Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Sedangkan, tujuannya akad yang dilarang syariat adalah untuk hal-hal yang haram, dan akadnya menjadi haram pula.

¹⁶Urbanus Uma Leu, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 1, 2014, h. 51

¹⁷Asep Saepuddin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqh dan Hukum Internasional)* (Cet, I Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 261.

¹⁸Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 28.

Tujuan akad yang dimaksud dalam hukum transaksi dalam islam meliputi dua aspek yaitu, aspek tujuan dalam arti niat/ motif para pelaku akad yang menentukan sa-tidaknya akad yang dilakukan. Jika pelaku berniat melakukan akad untuk tujuan tertentu yang dilarang dalam syariat Islam, maka akad yang dilakukan itu hukumnya haram.¹⁹ Kedua aspek dalam arti peruntukan, dalam hal ini segala akad yang dilakukan sekalipun tergolong akad yang pada dasarnya dibolehkan hukumnya akad berubah jika peruntukannya ditujukan pada hal-hal yang dilarang agama.

4. Ijab dan kabul

Sighat akad terdiri dari ijab dan kabul, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Adapun syarat-syarat sighat akad antara lain:

- a. Ijab dan kabul harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. Adanya kesesuaian maksud antara ijab dan kabul. Pernyataan kabul dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak hal.
- c. Ijab dan kabul menceritakan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- d. Ijab dan kabul harus bersambung, maksudnya ijab dan kabul terhubung antara satu dengan lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui media.²⁰

2.2.1.3 Syarat-syarat Akad

1. Syarat terjadinya akad

¹⁹Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contrack)*, h. 29.

²⁰Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contrack)*, h. 30.

Syarat *nifaz* adalah syarat yang menentukan terjadinya suatu akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka menyebabkan fasad atau batalnya akad. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a. Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat *asaliy*. Yang termasuk syarat umum antara lain adalah:
 - a) Pelaku akad cakap bertindak
Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).²¹
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
Artinya, pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenan dengan objek akadnya, apakah dapat dikenai hukum akad ataukah tidak.
 - c) Akad itu diperbolehkan *syara'* dan dilakukan oleh orang yang berhak.
 - d) Akad dapat memberikan faidah/manfaat (*maslahah*)
 - e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh kerennanya akad menjadi batal bila ijab dicabut sebelum adanya kabul.
 - f) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya kabul, maka adanya menjadi batal.
- b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada macam akad tertentu dan tidak disyaratkan pada akad lainnya. Syarat ini juga sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad *mudārabah*).²²

²¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, h. 81.

²²Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 31.

2. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.

3. Syarat pelaksanaan akad

Pelaksanaan akad harus memenuhi dua unsur, yakni kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut dengan aturan *syara'*. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.²³

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad. Bila salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Contoh, orang yang berakad harus cakap hukum.²⁴

4. Syarat kepastian akad

Syarat *lucum* adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam arti tergantung kepada kelanjutan/berlangsungnya suatu akad sehingga dengan terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin akad yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Diantaranya syarat kepastian itu pula harus terhindar dari beberapa opsi

²³Faturrahman Djamil, *Penetapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 42.

²⁴Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 32

(*khiyar*), seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan lainnya.²⁵ Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi akad dapat dibatalkan.²⁶

2.2.1.4 Macam-macam Akad

Akad dikategorikan kepada beberapa macam yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan valid dan tidak validnya, maka akad diklasifikasikan kepada:

a. Akad *ṣaḥīḥ* (*valid contract*)

Akad *ṣaḥīḥ* yaitu setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi yang lain akad *ṣaḥīḥ* adalah setiap akad yang selamat dari segala aib dan menimbulkan akibat.

Menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, akad *ṣaḥīḥ* dibagi kepada:

a) Akad *ṣaḥīḥ* yang *naḥdiz*, yaitu setiap akad yang keluar dari orang yang memiliki legalitas dan kuasa untuk mengeluarkannya, baik kuasa langsung atau melalui perwalian seperti akad yang dibuat oleh seseorang yang berakal dan bijak terhadap dirinya dalam mengatur hartanya, atau akad yang dibuat oleh pemberi wasiat atau wali kepada orang yang *naqish* (belum *mumayyiz* secara sempurna) atau diadakan oleh orang yang mendapat perwakilan dari seseorang dengan cara yang sah. Hukumnya, mempunyai pengaruh terhadap apa yang diadakan tanpa harus menunggu pembenaran dari seseorang.

b) Akad *ṣaḥīḥ* yang *mauquf*, yaitu setiap akad yang keluar dari pihak yang memiliki kemampuan untuk berakad namun tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, seperti akad yang keluar dari *fudulli*

²⁵Faturrahman Djamil, *Penetapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 42.

²⁶Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 33.

(orang yang menyibukkan dirinya dengan yang tidak perlu atau dari anak kecil yang *mumayyiz* dan yang sama hukumnya jika akad tersebut tidak memerlukan pendapat wali, atau pemberi wasiat). Hukumnya, akad ini mempunyai pengaruh terhadap yang diadakan kecuali jika dikeluarkan oleh orang yang memiliki hak yang sah, jika dikeluarkan oleh orang yang memiliki hak yang sah, jika tidak maka akad ini batal seperti tidak pernah ada.

Dari segi wajib atau tidaknya akad *ṣahīḥ* dibagi kepada dua yakni:

1. Akad *lazim*

Akad *lazim* adalah akad *ṣahīḥ* yang *nafidz* (dilaksanakan secara langsung), satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh* (membatalkan dan melepaskannya). Akad ini terbagi kepada :

- Akad *azim* yang tidak bisa dibatalkan sama sekali walaupun kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya, seperti akad nikah.
- Akad *azim* yang bisa dibatalkan jika kedua belah pihak yang berakad berniat begitu, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, *Muzāra'ah*, *Musāqah*, dan *shuhu* (perdamaian).

2. Akad yang tidak *lazim* (*ghairu lazim*)

Akad *ghairu lazim* adalah akad yang mana kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan dengan cara *fasakh* tanpa harus menunggu kerelaan pihak lain. Contohnya, akad titipan, pinjaman, dan hibah.

b. Akad tidak *ṣahīḥ*

Akad tidak *ṣahīḥ* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya dengan demikian akad ini berdampak tidak sah. Menurut jumhur selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad dan *batil* atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara *batil* dan *fasid*.²⁷ Menurut ulama Hanafiyah, akad *batil* adalah akad yang tidak

²⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2013), h. 59.

memenuhi rukun atau tidak ada barang yang dibatalkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain. Adapun akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun tetapi dilarang *syara'* seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan. Menurut Dewi Gemala akad *batil (void contract)* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual-beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Sedangkan akad *fasid (voidable contract)* yaitu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini bisa dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan ke-*fasid-annya* itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.

Akad tetapi jumhur ulama Fiqh menyatakan bahwa akad yang *bazil* dan akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akad hukum apapun.

Sedangkan menurut Dr. Abd. Somad, akad *fasid (voidable contract)* yaitu yang mempunyai rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti atau bertahan untuk sementara). Jadi, belum terpenuhi pemindahan barang dari penjual kepada pembeli dan pemindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

2. Berdasarkan penamaannya

Berdasarkan penamaannya, maka akan diklasifikasikan kepada:

- a. Akad *musamma* adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah*, dan *ijārah*.

- b. Akad *ghairu musamma* yaitu akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditentukan hukum-hukumnya.²⁸

3. Berdasarkan motifnya

Berdasarkan motifnya maka akad diklasifikasikan kepada dua yaitu:

- a. Akad *ijārah (muawwadah atau compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad – akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Contoh akad ini adalah investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.
- b. Akad *tabarru (gratuitous contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mencatatkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru* adalah dari Allah swt bukan dari manusia. Contoh akad *tabarru* adalah *qard, rahn, kafalah, wadi'ah, hiwalah, hibah, wakaf, shadaqoh*, hadiah, dan lain-lain.

4. Berdasarkan tujuan dan alasan dilakukannya suatu akad

Berdasarkan tujuan dan alasan dilakukannya suatu akad berdasarkan tujuan dan alasan dilakukannya akad, maka akad diklasifikasikan kepada enam, yaitu:

- a. Akad kepemilikan (*'uqūd at-tamlikāt/acquiring of ownership*), contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, valas (*sharf*).
- b. Akad melepaskan hak (*'uqūd al-isqathat/release*), contohnya adalah melepaskan hak tanggungan atau utang (*al-ibra'*) dan menarik diri dari hak *syufaah*.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 52.

- c. Akad pemberian izin (*'uqūd al-ithlaqat/permissions*), contohnya adalah *wakalah* (memberikan kuasa) dan melantik pegawai (at-tauliyah).
- d. Akad pembatasan (*'uqūd al-taqyidat/restrictions*) contohnya adalah larangan yang diberikan oleh hakim terhadap *mufis* (pailit) untuk bertindak atas harta yang dipailitkan.
- e. Akad kepercayaan (*'uqūd at-tausiqat/security*), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjamin utang atau memberikan penjaminan terhadap piutang contohnya adalah akad *rahn*, *kafalah*, dan *hawalah*.
- f. Akad kerja sama (*'uqūd al-isytiqaq/partnership*) contohnya adalah akad *musyarakah*, *muzāra'ah*, *musāqah*.
- g. Akad penjagaan atau simpanan (*'uqūd al-hifdh/safe custody*), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan misalnya akad *wadiah* dan *wakalah*.

5. Berdasarkan zatnya

Berdasarkan zatnya akad dibagi yaitu:

- a. Akad *'ainiyah* adalah akad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- b. Akad *ghair 'ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyertaan barang-barang kecuali tanpa penyerahan barang-barang full akad sudah selesai seperti akad amanah.

6. Berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan sifatnya akan dibagi yaitu:

- a. Akad pokok (*al-ashi*) adalah akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain, seperti jual beli dan *ijārah*.
- b. Akad asesor (*al-taba'i*) adalah akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

7. Berdasarkan segi terjadinya

Berdasarkan segi terjadinya, akad dibagi kepada.²⁹

- a. Akad formalistic (*al-'akad al-syakti*) adalah akad yang tunduk pada syarat-syarat formalistic yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akan menjadi tidak sah.
- b. Akad konseptual (*al-'akad al-radaha'i*) perjanjian yang bersifat konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya karena adanya pertemuan kehendak atau kesepakatan para pihak. Suatu akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu.
- c. Akad riil (*al-'akad al-'aini*) adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan objek akad. Apabila tidak dilakukan penyerahan, akad dianggap belum terjadi dan tidak menimbulkan akibat hukum. Seperti hibah, pinjam pakai, penitipan, pembiayaan/kredit, dan gadai. Dengan kata lain, perjanjian yang bersifat riil adalah perjanjian yang nyata, ketika adanya pertemuan kehendak juga masih perlu adanya pengalihan bendanya.

8. Berdasarkan pengaruhnya

Berdasarkan pengaruhnya, akad dibagi kepada:

- a. Akad *munjaz* (akad tanpa syarat) adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai *syara'* sehingga menimbulkan dampak hukum. Contoh, seseorang berkata, “saya membeli rumahmu”. Lalu penjual mengucapkan kabul (ucapan penerimaan), maka terjadilah akad mempunyai akibat hukum, yaitu perpindahan hak milik.
- b. Akad *mudhaf'ila mustaqbal* yaitu akad yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, maka

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h.46.

ada dua kemungkinan, yakni bersandar kepada waktu akan datang biasanya terjadi dalam akad menyewa rumah. Misalnya, suatu kontrak telah diselesaikan sebulan sebelum waktu yang ditentukan untuk memulai menempatnya. Pesan tempat untuk naik kereta api dengan pembayaran dua hari sebelumnya.

- c. Akad *mualaf* adalah akad yang digantung atas adanya syarat tertentu. Akad dipandang terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan cara tersebut terpenuhi. Misalnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli sesuatu barang dengan harga tertentu, bila tiba-tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya atas nama yang mewakilkan, atau seorang berkata, “saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, setelah itu saya serahkan kepada anda”.

9. Berdasarkan pertanggungan (*dhaman*)

Berdasarkan pertanggungan (*dhaman*) menurut azhar kah dibagi kepada:

- a. Akad *dhaman* yaitu suatu akad yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung (*al-qabidh*) untuk menjaga barang agar tidak rusak, dan jika rusak menjadi tanggung jawab *al-qabidh*, seperti akad jual beli, akad *al-qizmah*, akad *al-mukharajah*.
- b. Akad *amanah* yaitu akad memberikan tanggung jawab suatu barang (yang dipertanggungkan) pada penanggung untuk dijaga, dan penanggung (*al-qabidh*) tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut kecuali jika ada unsur kesengajaan, seperti akad *al-'ida*, akad *al-ijārah*, akad *as-syirkah*, akad *al-washaya*.
- c. Akad *muzdajah al-ansar*, yaitu akad yang sebagian terbentuk dari unsur *dhaman* dan sebagian yang lain dari unsur *amanah*, seperti akad *al-ijārah*, dan akad *rahn*.

10. Berdasarkan unsur tempo dalam akad

Berdasarkan unsur tempo dalam akad maka akan dibagi kepada dua yaitu:

- a. *Aqad al-zamani* (akad bertempo) adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur aktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya adalah akad sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Dalam akad sewa menyewa, misalnya termasuk dalam isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidaklah mungkin suatu akad menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam masa persewaan berlangsung.
- b. *Aqad al-fauri* (akad tidak bertempo) adalah akad di mana unsur waktu tidak meruoakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapus langkah kedua belah pihak.

11. Berdasarkan dibolehkan atau dilarang

Berdasarkan dibolehkan atau dilarang oleh syariat maka akad di bagi kepada:

- a. Akad *masyru'ah* adalah akad-akad yang dibenarkan *syara'* umpamanya jual beli, jual harta yang ada harganya dan termasuk juga hibah, dan *rahn* (gadai).
- b. Akad *mamnu'ah* adalah akad-akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.

12. Berdasarkan bentuk dan cara melakukannya

Berdasarkan bentuk dan cara melakukannya akad dibagi kepada:

- a. Akad-akad yang harus dilakukan dengan cara tertentu. Misalnya, pernikahan yang harus dilakukan dihadapan para saksi, akad yang

menimbulkan hak bagi seseorang atas tanah, yang oleh undang-undang mengharuskan hal itu dicatat di kantor agraria.

- b. Akad-akad yang tidak memerlukan tata cara. Misalnya, jual beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak perlu di hadapan pejabat.

13. Berdasarkan dapat tidaknya dibatalkan

Berdasarkan dapat tidaknya dibatalkan maka akad dibagi kepada:

- a. Akad yang tidak dapat dibatalkan yaitu *'aqduzziwaj*. Akad nikah tidak dapat dicabut, meskipun terjadinya dengan persetujuan kedua belah pihak.
- b. Akad yang dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, *shulhu*, dan akad-akad lainnya.
- c. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama. Misalnya, *rahn* dan *kafalah* merupakan keharusan bagi si *rahn* dan si *kafil*, tidak merupakan keharusan oleh si *murtahin* (orang yang memegang gadai) atau si *makful lahu* (orang yang memegang tanggungan) si *murtahin* boleh melepaskan *rahn* kapan saja dia kehendaki.
- d. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak kedua, yaitu seperti, *wadi'ah*, *'ariyah*, dan *wakalah*.

14. Berdasarkan tukar menukar hak

Berdasarkan tukar menukar hak, akad dibagi kepada:

- a. Akad mu'awadlah, yaitu akad-akad yang berlaku atas timbal balik seperti jual beli, sewa menyewa, *shulh* dengan harta atau *shulh* terhadap harta dengan harta.
- b. Akad tabarru, yaitu akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan seperti hibah dan *'ariyah*.
- c. Akad yang mengandung arti tabarru' pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadlah* pada akhirnya, seperti *qardl* dan *kafalah*. *Qardl* dan

kafalah ini permulaan adalah *tabarru'* tetapi pada akhirnya menjadi *mu'awadlah* ketika si kafil meminta kembali uangnya kepada si madin.

2.2.1.5 Berakhirnya Akad

1. Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan aktunya seperti *ijarah* atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti utang terlunasi dalam akad *rahn* dan *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*.

Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akarnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2. Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

3. Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4. Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad.

Apabila itu tidak bisa dilakukan, seperti ketika pembeli salah menjual barang dan yang di belinya maka *fasakh* menjadi tidak mungkin karena ketika itu pembeli membayar *qimah mitsl* (harga sejenisnya) sesuai harga pada waktu qadbnnya yang bukan berdasarkan harga yang disepakati karena akadnya rusak (tidak sah). Jadi jika *akad* yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2.2.2 Teori *Muḍārabah*

2.2.2.1 Pengertian *Muḍārabah*

Secara etimologi *muḍārabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa /4:101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

”Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat”. (Q.S An-Nisaa/4:101)³⁰

Secara terminologis *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.³¹

Secara kata bahasa, *muḍārabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Muḍārabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qard*. artinya potongan karena memiliki harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungan. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*.³²

Secara istilah, *muḍārabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, *muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain

³⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidzam Al-Muamalat Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Edisi Indonesia *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 245.

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), h. 193.

³²Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Libanon, Dar Al-Fikr, 1980), Jus. 3, h.212.

untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* ialah:

“Akad syirkah dalam, laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

3. Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

“Akad perakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”

4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

5. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan”.³³

6. Syaikh Syahib al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

“Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama”.

7. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

“Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian”.

8. Sayyid Sabiq berpendapat, *muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan, dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.³⁴

³³*Fiqh ‘Ala Madzabih al-Arba’ah*, hlm. 4-35,8,42, dan 44.

9. Menurut Taqiyuddin, *muḍārabah* ialah

“Akad keuntungan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.³⁵

Muḍārabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola modal (*shahibul al-mal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.³⁶

10. Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, *muḍārabah*, *qiradh*, atau muamalah termasuk di antara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa irak dinamakan dengan *muḍārabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qard*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan *qiradh* itu dengan *muḍārabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.³⁷

2.2.2.2 Dasar Hukum

Dasar perikatan *muḍārabah* adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Akal atau Logika.

1. Al-Quran dalam Surat Al-Muzzammil /73:20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya:

³⁴Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 212.

³⁵*Kifāyat al-Akhyar*, h. 301.

³⁶Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014) h. 151.

³⁷Wahabah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), h. 836.

“...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S Al-Muzammil/73:20)³⁸

Tanpa diragukan lagi bahwa orang yang mengadakan perikatan *muḍārabah* pergi meninggalkan kampung halaman untuk berusaha mencari penghidupan dengan menggarap rezeki dari Tuhan yang Mahaagung.

Dalam Surat Al-Jumu’ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumu’ah/62:10)³⁹

2. Dalil As-Sunnah

a. Sabda Rasulullah Saw.

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Al-Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan uang untuk di *muḍārabahkan* memberi syarat kepada rekannya agar jangan mengarungi lautan, menurut lembah dan tidak membeli hewan yang berhati basah. Kalau ia melaksanakan hal tersebut, ia harus bertanggung jawab. Lalu ia menyampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Syarat-syarat tersebut dan akhirnya Nabi mengizinkan.”

b. Setelah Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi rasul, orang-orang mengadakan *muḍārabah* dan beliau tidak mengingkarinya, ketidak ingkaran beliau ini merupakan sunnah (*taqrir*).

³⁸Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 575.

³⁹Departemen Agama, *al-Qur’an Terjemahnya*, h. 554.

3. Dalil Ijma

Sebagian sahabat menyerahkan harta anak yatim untuk di-*muḍārabah*-kan. Beliau itu antara lain Umar Ibn Khaththab, Utsman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Umar, Abdillah Ibn Amir, dan Aisyah.

4. Dalil Logika

Muḍārabah sangat diperlukan dalam masyarakat. Sebab seseorang kadang-kadang mempunyai harta untuk dijadikan usaha, tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengembangkan usahanya dan sebaiknya ada yang mempunyai keahlian untuk membuka usaha, tetapi tidak memiliki modal maka dengan adanya kebolehan bentuk *muamalah* ini, kedua belah pihak akan terpenuhi kebutuhannya yang akan memberikan kemashlahatan umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰

2.2.2.3 Rukun *Muḍārabah*

1. Rukun akad *muḍārabah* menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *muḍārabah*. Lafal yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal *muḍārabah*, *muqaradah*, dan *muamalah*, serta lafal-lafal lain yang artinya sama mengatakan: “Ambillah modal ini dengan *muḍārabah*, dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga.”⁴¹

2. Menurut ulama Malikiyah, rukun *muḍārabah* ada lima, yaitu:

- a. Modal (ra'su mal).
- b. Amal (bentuk usaha atau pekerjaan).
- c. Laba.
- d. Pihak yang mengadakan paerikatan.

⁴⁰Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014) h. 152.

⁴¹Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tarbit Asy-Syarai'*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. I, 1996, h. 121.

- e. Sighat.⁴²
3. Menurut ulama syafi'iah, rukun *muḍārabah* ada enam, yaitu:
 - a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
 - b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
 - c. Akad *muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
 - d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
 - e. *Amal*, yaitu harta pokok atau modal.
 - f. Keuntungan.
4. Menurut Sayyid Syabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan kobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.
5. Menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu:
 - a. *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/mudharib*)
 - b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerja) dan keuntungan, dan
 - c. *Shighat*, yaitu ijab dan *qabul*.
6. Menurut Hanabillah rukun *muḍārabah* ialah, ijab dan kabul dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan arti *muḍārabah*. Ijab *muḍārabah* tidak harus disyaratkan dengan lafazh sebagaimana persyaratan dalam perwakilan.

2.2.2.4 Syarat *Muḍārabah*

1. Menurut Hanafiyah, syarat *muḍārabah* ada enam yaitu:
 - a. Modalnya berupa mata uang yang berlaku menurut ketentuan hukum negara sebagai alat transaksi.
 - b. Besarnya modal harus jelas jumlahnya ketika terjadi proses transaksi.
 - c. Modalnya harus ada pada pemilik ketika transaksi maka tidak sah *muḍārabah* utang yang diberikan kepada *mudharib*.
 - d. Uang itu harus diserahkan penuh kepada *mudharib*, agar ia mengelola uang tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankannya.

⁴²Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014) h. 160.

- e. Bagian keuntungan pengelola modal harus jelas, misalnya separuh, sepertiga, atau lainnya.
 - f. Bagian keuntungan yang dijanjikan untuk pengelola modal diambil dari keuntungan, bukan dari modal.⁴³
2. Menurut Malikiyah, syarat *muḍārabah* ada tujuh yaitu:
- a. Modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai apabila diserahkan secara cicilan maka akad batal.
 - b. Modal diketahui ukurannya ketika akad dan bukan barang jaminan.
 - c. Modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara *muḍārabah* maupun tidak.
 - d. Jelas ukuran pembagian laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sejenisnya.
 - e. Salah seorang dari keduanya tidak mengkhususkan sesuatu hal tertentu.
 - f. Pekerja tidak boleh dibatasi pekerjaannya, seperti dikatakan “Tidak boleh berdagang kecuali dalam musim dingin saja”. Lalu tidak dibatasi sampai batas aktu tertentu.⁴⁴
3. Menurut ulama Syafi’iyah, syarat *muḍārabah* ada enam yaitu:
- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muḍārabah* tersebut batal.
 - b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
 - c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁴³Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014) h. 158.

⁴⁴Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017) h. 209.

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
 - e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
 - f. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanafiah dan Ahmad Ibn Hanbal, *muḍārabah* tersebut sah.⁴⁵
4. Menurut ulama Hanabillah, syarat *muḍārabah* ada enam yaitu:
- a. Diterangkan bagian keuntungan untuk pengelola modal, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya. Apabila pemilik modal menyaratkan kepada pengelola agar bertanggung jawab atas uang yang ada padanya, syarat itu tidak harus dilaksanakan. Hal ini karena akad ini tepat sebagai amanat tanpa jaminan selama pengelola modal tersebut tidak lengahdan menyeleweng.
 - b. Apabila pemilik modal mensyaratkan agar seluruh labanya untuk pengelola, akad tersebut disebut utang piutang. Dalam hal ini, pemilik modal tidak memperoleh apa-apa dan tidak menanggung kerugiannya. Pengelola modal yang bertanggung jawab atas segala kerugian tersebut.
 - c. Jumlah modal harus diketahui secara jelas.
 - d. Modal harus ada wujudnya ketika mengadakan perjanjian bukan dalam tanggung jawab orang lain, karena modal yang berada dalam tanggungan

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 140.

tidak sah, kecuali pemilik modal menitipkan kepada orang lain sebagai wakil untuk menyerahkan modal tersebut.

- e. Modal harus berupa mata uang sebagai alat pembayaran yang sah yang diakui oleh negara, tetapi dapat dibenarkan jika pemilik modal memiliki barang untuk diperjual belikan dan nilai harga dari barang
- f. Tersebut sama dengan jumlah modal yang dijanjikan untuk dikelola dalam bentuk usaha yang jelas. Bagian keuntungan setiap pihak dijelaskan pada saat melakukan perjanjian. Misalnya, setengah, sepertiga, dan seterusnya. Apabila salah satu pihak menentukan bilangan tertentu, *muḍārabah* itu *fasid*. Dalam *muḍārabah fasid*, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola modal mendapatkan upah seimbang, sesuai dengan kerugian dan keuntungan yang diperoleh.⁴⁶

2.2.2.5 Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis: *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqāyyād*.

1. *Muḍārabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kesukaan yang sangat besar.
2. *Muḍārabah Muqāyyād* atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan

⁴⁶Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014) h. 163.

ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁷

2.2.2.6 Pembatalan *Muḍārabah*

Muḍārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*.

Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi batal.⁴⁸

2.2.2.7 Ketentuan-ketentuan Akad *Muḍārabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *muḍārabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada *akad muḍārabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudarib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan *syara'*.

⁴⁷M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 143.

2. Pada akad *muḍārabah muqāyyādah*, pengelola modal (*mudarib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
3. Bagi pengelola modal (*mudarib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
4. Bagi pengelola modal (*mudarib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya jauh lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
5. Bagi pengelola modal (*mudarib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *muḍārabah* atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *muḍārabah*.
6. Bagi pengelola modal (*mudarib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
7. Pengelola modal (*mudarib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.⁴⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur piker pada penelitian ini akan peneliti jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pedaging di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”. Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini dapat di jelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interprestasi dasar dalam pengembangan penelitian.

2.3.1 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.⁵⁰

⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), h. 836.

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁵¹

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Jadi, hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijtihad para ulama.

2.3.2 Sistem

Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismesering bersifat otomatis. Hal ini berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing-masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar-sistem menentukan tercapainya tujuan.⁵²

2.3.3 Bagi Hasil

Bagi hasil menurut pengertian *Syar'i* adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.⁵³

2.3.4 Ternak Sapi Pedaging

⁵⁰Abdul mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012), h.6.

⁵¹Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.2.

⁵²Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015) h. 14.

⁵³Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 245.

Ternak sapi pedaging adalah jenis sapi yang dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya. Dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat Bacukiki dimana pemilik modal memberikan sapi kepada peternak. Bentuk akad yang digunakan oleh kedua belah pihak hanya melalui akad lisan. Dalam pengelolaannya, semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh peternak.



